

 ITERA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Sumatera Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan - 35365, Lampung. Telp: (0721) 8030188, e-mail: pusat@itera.ac.id/	Nama SOP	Penyusunan Target Pendapatan PNB	
	Unit Kerja	Sub Bagian Perencanaan	
	Tgl. Pembuatan	07 Agustus 2019	
	Tgl. Revisi	-	
	Tgl. Efektif	12 Agustus 2019	
	Nomor SOP	B/4/IT9.A/OT.01.00.04/2019	

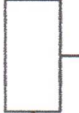
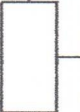
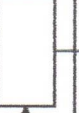
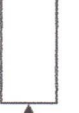
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Widyastuti, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan		
Diperiksa oleh	Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.	Kabbag Akademik dan Perencanaan		
Disetujui oleh	Prof. Dr. Sukrasno, M.S.	Wakil Rektor Bidang Non- Akademik		
Ditetapkan oleh	Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D.	Rector ITERA		

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Permenristekdikti Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	2. Istilah dan Definisi 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan Negara Dipisahkan, Pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum. 2. Target PNBP adalah perkiraan PNBP dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktorat PNBP.
3. Dokumen yang dihasilkan Dokumen standar baku sebagai pedoman prosedur pelaksanaan kegiatan di Institut Teknologi Sumatera.	4. Tujuan Meningkatkan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan sesuai dengan peraturan

	yang berlaku.
5. Unit Terkait	6. Kualifikasi Pelaksana
1. Rektor 2. WR Non Akademik 3. Kabag Akademik dan Perencanaan 4. Sub bag Perencanaan 5. Unit Kerja	Pendidikan Minimal : D3 Teliti, Cekatan, Mampu bekerja sama, Paham menggunakan komputer.
7. Dokumen yang terkait	8. Peralatan dan Perlengkapan
Data penerimaan Universitas.	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Lembar Kerja; 4. ATK.
9. Peringatan	10. Pencatatan dan Pendataan
Jika target PNBPN tidak tersusun, maka ITERA akan kesulitan untuk menggunakan sumber dana yang berasal dari PNBPN karena belum ada persetujuan dari pihak kementerian.	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan <i>printout</i> .

SOP

1. Melakukan analisis sumber-sumber pendapatan dari masing-masing unit kerja sebagai sumber PNBPN ITERA;
2. Mengirim surat permintaan data tentang target dengan membuat instrumen pengisian kepada Unit Kerja sumber pendapatan PNBPN;
3. Unit Kerja sumber pendapatan PNBPN mengisi target pendapatan PNBPN dan mengirimkan ke Bagian Perencanaan;
4. Menyusun target pendapatan PNBPN semua unit kerja yang ada dalam lingkungan ITERA;
5. Kabag Akademik dan Perencanaan melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait target PNBPN ITERA;
6. WR Non Akademik melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait target PNBPN ITERA;
7. Rektor ITERA melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait target PNBPN ITERA;
8. Pengiriman target dan Pagu PNBPN ITERA ke kementerian untuk ditetapkan target dan pagunya.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Perencanaan	Unit Kerja	Kabag akademik dan perencanaan	WR Non Akademik	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Bagian perencanaan melakukan analisis sumber-sumber pendapatan dari masing-masing unit kerja sebagai sumber PNBEP ITERA;						Proposal PNBEP (tahun-1)	1 Hari	Proposal PNBEP (tahun-1)
2	Mengirim surat permintaan data tentang target dengan membuat instrumen pengisian kepada Unit Kerja sumber pendapatan PNBEP;						Daftar surat.	1 Jam	Surat.
3	Unit Kerja sumber pendapatan PNBEP mengisi target pendapatan PNPB dan mengirimkan ke Bagian Perencanaan;						Surat, Formulir target penerimaan.	1 Minggu	Dokumen PNBEP Unit kerja yang telah tersusun.
4	Menyusun target pendapatan PNBEP semua unit kerja yang ada dalam lingkungan ITERA dan menyusun proposal target PNBEP;						Dokumen PNBEP Unit kerja yang telah tersusun.	1 Minggu	Proposal target PNBEP ITERA.
5	Kabag Akademik dan Perencanaan melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait proposal target PNBEP ITERA;						Proposal target PNBEP ITERA.	1 hari	Proposal target PNBEP ITERA dengan paraf kabag
6	WR Non Akademik melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait proposal target PNBEP ITERA;						Proposal target PNBEP ITERA dengan paraf kabag	1 hari	Proposal target PNBEP ITERA dengan paraf kabag dan WR Non Akademik.
7	Rektor ITERA melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait proposal target PNBEP ITERA;						Proposal target PNBEP ITERA dengan paraf kabag dan WR Non Akademik.	1 hari	Proposal target PNBEP ITERA yang telah di ttd.
8	Pengiriman proposal target PNBEP ITERA kepada Ditjen Dikti.						Proposal target PNBEP ITERA yang telah di ttd.	1 Hari	Proposal target PNBEP ITERA yang telah di ttd.